

UPAYA PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROGRAM SAMISADE DI KABUPATEN BOGOR

Mimin Mintarsih

Universitas Krisnadwipayana, mien.mintarsih2013@gmail.com

Saefullah

Universitas Krisnadwipayana, saefullah@unkris.ac.id

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Program SAMISADE diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2020 yang sumber anggarannya dari APBD Kabupaten Bogor, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan terkait pembangunan desa dan program SAMISADE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SAMISADE telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Bupati No. 83 Tahun 2020 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Program ini juga telah mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dan menguraikan bahwa program SAMISADE relevan dan sejalan dengan arah pengaturan Undang-Undang Desa. Dengan demikian, program SAMISADE sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci: *Pembangunan Desa; Pengelolaan Keuangan; SAMISADE.*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik, di mana terdapat daerah-daerah provinsi yang terdiri dari kabupaten dan kota, serta setiap wilayah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.¹ Dilihat dari kenyataan di Indonesia, secara faktual terdapat desa yang telah lama terbentuk dan menjadi dasar dari pembentukan masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Bahkan sebelum adanya negara modern, kelompok sosial seperti desa atau masyarakat adat telah memegang peran penting dalam tata kelola negara.² Walaupun desa, kerajaan, atau negara memiliki wilayah yang berbeda-beda, namun mereka memiliki obyek dan subyek pelaku yang sama, yaitu rakyat.³

Secara hukum, keberadaan desa di Indonesia sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dengan jelas. Desa diakui memiliki kewenangan tradisional sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Meskipun desa memiliki kewenangan yang berbeda dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, namun desa tetap diakui sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan di Indonesia:

¹ Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Ni'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan), (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), 361.

³ Didik Sukriono, Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, (Malang: Setara Press, 2013), 188

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.”

Jadi, menurut UUD 1945 pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya adalah desa beserta hak-hak tradisionalnya harus didasarkan pada prinsip “tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.”⁴ Otonomi adalah konsep yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan. Konsep ini didasarkan pada landasan batas yang dibentuk oleh negara kesatuan itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat berbagai peraturan yang mengatur mekanisme yang akan mencapai keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan tuntutan otonomi secara alami dan tidak perlu dihilangkan.⁵ Hal ini mengakibatkan bahwa implikasi yang wajar dari ide atau konsep hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya terbatas pada pendelegasian kekuasaan ke daerah otonom yang menghasilkan otonomi daerah, tetapi lebih dari itu, yaitu pengakuan atau perlindungan terhadap adanya otonomi desa sebagai otonomi asli Indonesia yang sudah ada sejak sebelum kedatangan kolonial Belanda.⁶

Untuk meningkatkan kecepatan pembangunan di seluruh sektor, diperlukan usaha untuk meningkatkan dan menyebarluaskan kemampuan pemerintah desa di seluruh Indonesia. Salah satu strategi yang disebutkan oleh Talizudhu Ndaraha adalah desentralisasi pembangunan hingga ke desa. Ini berarti bahwa konsep “bineka” dalam lambang negara akan menjadi lebih jelas dan prinsip desentralisasi akan memperkuat konsep rumah tangga desa.⁷ Peraturan yang sering berubah-ubah berdasarkan kepentingan pemerintah pusat maupun daerah telah menyebabkan munculnya tuntutan untuk membentuk Undang-Undang Desa yang terpisah dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal ini terutama disebabkan oleh kebingungan perangkat desa dalam mengikuti peraturan yang terus berubah-ubah. Dalam konteks pembangunan desa yang masih tertinggal di beberapa daerah, kejelasan peraturan akan membawa dampak positif yang besar.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi topik yang menarik untuk dipelajari karena diharapkan akan memperkuat otonomi desa dan mempercepat pembangunan. Untuk mendukung hal ini, di bidang anggaran, setiap desa di seluruh Indonesia akan diberikan dana yang dihitung berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Undang-undang tentang desa memiliki tujuan utama untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai rencana dan program pembangunan telah disusun dan diterapkan di desa, termasuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pasal 68 Undang-Undang Desa mengatur bahwa masyarakat desa bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara desa, mendorong penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik. Selain itu, mereka juga harus mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa, memelihara dan mengembangkan nilai pemasyarakatan/permufakatan, kekeluargaan, dan gotong-royong di desa, serta berpartisipasi dalam kegiatan di desa.

⁴ Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desai Otonomi Desa*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 43.

⁵ Ni'matul Huda, *Op.cit*, 7

⁶ *Ibid*, 11.

⁷ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 188.

Kabupaten Bogor, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, telah mengimplementasikan program SAMISADE sebagai upaya dalam pembangunan desa, mengacu pada pengaturan sebagaimana dijelaskan di atas. Program SAMISADE merupakan singkatan dari Satu Milyar Satu Desa, yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati Kabupaten Bogor No. 83 Tahun 2020. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.

Program SAMISADE menargetkan pemberian dana sebesar satu milyar rupiah per desa untuk mendukung kegiatan pembangunan desa yang diprioritaskan oleh masyarakat desa. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Masyarakat desa diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa mereka sendiri, serta merumuskan rencana pembangunan desa yang dapat memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan potensi tersebut. Program SAMISADE juga mengedepankan sinergi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan desa, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, dan masyarakat desa itu sendiri. Dengan demikian, program ini dapat memperkuat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat desa dalam membangun desa secara mandiri dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti pendekatan dalam memecahkan masalah dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kewenangan untuk dijadikan dasar dalam pemecahan masalah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau *legal approach* yang bertujuan untuk menganalisis penerapan norma pengelolaan keuangan desa dan mekanisme penguatan dalam pembangunan desa. Metode Deskriptif Analitis digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai mekanisme pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku, dan artikel berita. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk menganalisis data yang tidak hanya memberikan kesimpulan tetapi juga dapat digunakan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang sejenis.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor

Program SAMISADE di Kabupaten Bogor merupakan program yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan tujuan untuk membangun desa secara holistik dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi lokal. Landasan hukum program SAMISADE mengacu terhadap Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Maksud dibentuknya peraturan tersebut untuk memberikan pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.⁸

Program SAMISADE (Satu Milyar Satu Desa) Kabupaten Bogor merupakan program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Program ini diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Implementasi Program Satu Milyar Satu Desa Kabupaten Bogor. Program SAMISADE

⁸ Lihat Pasal 2 Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa

bertujuan untuk memberikan dukungan kepada desa-desa di Kabupaten Bogor dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, serta pelayanan umum lainnya. Dalam program ini, setiap desa di Kabupaten Bogor mendapatkan dana sebesar satu milyar rupiah yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan desa. Program ini diimplementasikan melalui lima pilar utama, yaitu pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar infrastruktur, dan pilar budaya.

Dalam pilar ekonomi, Program SAMISADE di Kabupaten Bogor memberikan perhatian khusus pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di desa. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor juga membantu masyarakat desa dalam memasarkan produk-produk unggulan daerah melalui pasar-pasar tradisional dan modern.

Dalam pilar pendidikan, Program SAMISADE di Kabupaten Bogor memberikan perhatian pada peningkatan akses pendidikan di desa, khususnya untuk anak-anak usia sekolah. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membantu membangun dan memperbaiki fasilitas sekolah, seperti ruang kelas, toilet, dan perpustakaan. Selain itu, Program SAMISADE juga memberikan beasiswa pendidikan kepada siswa-siswa berprestasi dan kurang mampu di desa.

Pilar kesehatan, Program SAMISADE di Kabupaten Bogor memberikan perhatian pada peningkatan akses kesehatan di desa. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membantu membangun dan memperbaiki puskesmas dan posyandu di desa. Selain itu, Program SAMISADE juga memberikan pelatihan kesehatan kepada masyarakat desa, seperti cara menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Dalam pilar infrastruktur, Program SAMISADE di Kabupaten Bogor memberikan perhatian pada peningkatan akses infrastruktur di desa, seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membantu membangun dan memperbaiki infrastruktur tersebut untuk meningkatkan konektivitas antar desa dan antara desa dengan kota.

Dalam pilar budaya, Program SAMISADE di Kabupaten Bogor memberikan perhatian pada pelestarian budaya lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam budaya. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor membantu membangun dan memperbaiki tempat-tempat wisata yang ada di desa dan membantu masyarakat desa dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal.

Penerapan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor melibatkan seluruh *stakeholder* terkait, seperti pemerintah daerah, masyarakat desa, LSM, dan sektor swasta. Melalui program ini, diharapkan masyarakat desa di Kabupaten Bogor dapat lebih mandiri dan sejahtera, serta dapat membantu meningkatkan pembangunan desa secara merata dan berkelanjutan.

B. Bagaimana Penerapan SAMISADE Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah yang terdiri dari kumpulan desa-desa yang membentuk pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah desa merupakan sumber formal dari kesatuan masyarakat desa dan memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri serta menerima pelimpahan wewenang dari pemerintah di atasnya, seperti pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah desa memainkan peran yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang terdiri dari struktur hierarki yang berjenjang dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat.⁹ Dalam konsep penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, digunakan prinsip "*money follow function*." Artinya, setiap tugas atau kewenangan yang diserahkan

⁹ Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979), hlm. 30

kepada pemerintah yang lebih rendah harus disertai dengan dana yang cukup untuk menjalankan tugas tersebut. Konsep “*money follow function*” ini mempengaruhi pengelolaan keuangan dari pusat ke daerah dan juga di tingkat desa.

Dalam sistem negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kewenangan yang kemudian didistribusikan ke unit-unit pemerintahan di bawahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki posisi yang relatif lemah jika dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga lebih mudah dikendalikan sesuai keinginan pemerintah pusat. Menurut Wolhof, karena seluruh kekuasaan berada di pusat, maka peraturan-peraturan pemerintah pusatlah yang menentukan bentuk dan struktur pemerintahan daerah otonom, termasuk jenis dan tingkat otonomi yang diberikan. Meskipun daerah otonom juga memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus hal-hal tertentu, pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom tersebut.¹⁰ Permasalahan mengenai hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota dalam konteks otonomi sebenarnya membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola internal daerah yang disebut sebagai urusan rumah tangga daerah (*huishouding*) dalam perspektif hukum pemerintahan daerah. Penentuan urusan rumah tangga daerah sangat penting karena hal ini menunjukkan tingkat kemandirian dan keleluasaan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan internal daerahnya.

Desa dan desa adat sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

1. Wilayah Desa

Wilayah desa merupakan satuan wilayah yang tertentu batas-batasnya secara fisik terdiri atas unsur daratan, angkasa, dan bagi desa pantai, desa pulau atau desa kepulauan suatu perairan sebagai lokasi pemukiman dan sumber nafkah yang memenuhi persyaratan tertentu

2. Penduduk atau Masyarakat Desa

Penduduk adalah orang yang terdaftar sebagai penduduk atau bertempat kedudukan di dalam wilayah desa yang bersangkutan, tidak mempersoalkan di mana ia mencari nafkahnya

3. Pemerintah Desa

Pemerintah desa dapat didefinisikan sebagai organisasi terendah pemerintahan republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan

Menurut pasal 71 UU Nomor 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban inilah yang kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa. Lebih lanjut lagi, pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

¹⁰ Wolhof dalam Zein Zanibar, *Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan*, (Jakarta: Disertasi UI, 2003). hlm. 107

¹¹ Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 20-25.

5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsionalitas, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.¹²

Tujuan pengelolaan keuangan desa tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pengelolaan keuangan daerah c.q Kabupaten/Kota. Hal ini telah ditegaskan pada bab sebelumnya bahwa perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM Desa disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah kabupaten/kota. Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

1. Tanggung jawab
Pemerintah daerah harus dapat mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang berkepentingan yang sah. Unsur-unsur penting tanggung jawab tersebut mencakup: Pertama, Keabsahan yakni setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu. Kedua, pengawasan yakni tata cara efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan serta memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.
2. Memenuhi kewajiban
Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan baik jangka pendek dan jangka panjang
3. Kejujuran
Keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat kecurangan diperkecil
4. Hasil Guna dan daya guna
Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendahrendahnya.
5. Pengendalian
Pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, misalnya DPRD Provinsi dan dewan pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat dicapai

Pengelolaan keuangan desa tidak terpisah dari keuangan desa dan aset desa. Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

“Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.”

Jadi dalam hal ini, adanya pengelolaan keuangan desa merupakan konsekuensi logis adanya hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang sehingga memerlukan adanya pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sebagaimana telah dijelaskan dalam bahasan sebelumnya. Pengelolaan keuangan desa merupakan kekuasaan kepala desa yang mana kepala desa dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat desa yang ditunjuk.¹⁴ Keuangan desa yang merupakan cikal bakal adanya

¹² Lihat Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹³ Nick Devas dkk, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 279-280

¹⁴ Lihat Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pengelolaan keuangan desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ketiga hal inilah yang menjadi unsur utama dalam pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan pengelolaan keuangan desa tidak terlepas terhadap tujuannya sebagai pembangunan desa.

Ditetapkannya Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam membangun Indonesia haruslah dimulai dari Desa. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan. Pengaturan tentang Desa didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor bertujuan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar. Program ini dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat desa, pemerintah kabupaten, dan berbagai pihak terkait.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penerapan program SAMISADE Kabupaten Bogor sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif. Program ini memberikan kesempatan pada masyarakat desa untuk mengambil peran aktif dalam merumuskan rencana pembangunan desa dan melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, program SAMISADE Kabupaten Bogor juga mengacu pada prinsip-prinsip pemberdayaan ekonomi desa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Program ini memberikan dukungan finansial dan teknis untuk mendorong masyarakat desa agar mampu membangun usaha mandiri yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Dalam hal pembangunan infrastruktur dasar, program SAMISADE Kabupaten Bogor juga sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif. Program ini memberikan dukungan finansial dan teknis untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Dengan adanya infrastruktur dasar yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa serta membuka akses ke pasar dan peluang ekonomi baru.

Penerapan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor dalam perspektif Undang-Undang Desa sangatlah relevan, mengingat program ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan secara holistik dan berkelanjutan. Dalam Undang-Undang Desa menyatakan bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun” dan “membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penerapan Program SAMISADE dalam perspektif UU Desa:

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Salah satu tujuan utama UU Desa adalah untuk memperkuat peran serta masyarakat desa dalam pembangunan desa. Penerapan Program SAMISADE yang menekankan

- pada pemberdayaan masyarakat desa sangatlah sejalan dengan tujuan tersebut. Melalui program ini, masyarakat desa diberdayakan dalam berbagai bidang, seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Dengan demikian, masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta dapat menjadi bagian aktif dalam pembangunan desa.
2. Peningkatan Akses Layanan Publik
Penerapan Program SAMISADE juga sangat relevan dengan tujuan UU Desa dalam meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam pilar kesehatan dan pilar pendidikan, Program SAMISADE membantu meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan tersebut melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dalam pilar infrastruktur, program ini juga membantu meningkatkan akses masyarakat desa terhadap jalan, jembatan, dan irigasi yang menjadi infrastruktur dasar pembangunan desa.
 3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa merupakan tujuan utama dari UU Desa. Penerapan Program SAMISADE yang bertujuan untuk membangun desa secara holistik dan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat desa sangatlah relevan dengan tujuan tersebut. Melalui program ini, diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta dapat mandiri dalam membangun desa.
 4. Partisipasi Masyarakat Desa
UU Desa menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa. Penerapan Program SAMISADE yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi lokal sangatlah sejalan dengan tujuan tersebut. Melalui program ini, masyarakat desa diberikan peran aktif dalam pembangunan desa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan desa.
 5. Sinergi dan Koordinasi Antar Instansi
Penerapan Program SAMISADE juga menggambarkan sinergi dan koordinasi yang baik antar instansi dalam pembangunan desa. Hal ini sangatlah penting mengingat UU Desa menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antar instansi dalam pembangunan desa. Program SAMISADE melibatkan seluruh *stakeholder* dalam pembangunan desa, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, dan masyarakat desa itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan program ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pembangunan desa.
 6. Pengembangan Potensi Lokal
Penerapan Program SAMISADE juga sangatlah relevan dengan tujuan UU Desa dalam mengembangkan potensi lokal desa. Program ini menekankan pada pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya manusia masyarakat desa, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri dan berkelanjutan.
 7. Pemenuhan Hak Masyarakat Desa
UU Desa menegaskan pentingnya pemenuhan hak masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Penerapan Program SAMISADE yang menitikberatkan pada partisipasi aktif masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa sangatlah sejalan dengan tujuan tersebut. Melalui program ini, masyarakat desa diberikan kesempatan untuk memenuhi haknya dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa.

Penerapan Program SAMISADE di Kabupaten Bogor sangat relevan dengan tujuan UU Desa dalam memperkuat peran serta masyarakat desa dalam pembangunan desa. Program ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa, peningkatan akses layanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, sinergi dan koordinasi antar instansi, pengembangan potensi lokal, dan pemenuhan hak masyarakat desa. Oleh karena itu, program ini dapat menjadi contoh bagaimana penerapan UU Desa dapat dilakukan secara efektif dan holistik untuk membangun desa secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penerapan program SAMISADE Kabupaten Bogor dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 terintegrasi dengan prinsip-prinsip pembangunan desa yang berkelanjutan dan partisipatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) dapat menjadi salah satu upaya yang efektif dalam membantu membangun desa di Kabupaten Bogor. Program ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta memberikan akses dan dukungan dalam pengembangan ekonomi desa. Selain itu program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) di Kabupaten Bogor telah sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat desa. Program ini juga telah mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. *Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern Dalam Desa Otonomi Desa*. Bandung: Alumi. 2010.
- Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi, dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi*, Malang: Setara Press. 2013.
- Ni'matul Huda. *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*. Yogyakarta: FH UII Press. 2014.
- Nick Devas dkk. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1989.
- Sumber Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1979.
- Taliziduhu Ndraha. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991.

SUMBER LAIN:

- Wolhof dalam Zein Zanibar, "Otonomi Desa dengan Acuan Khusus pada Desa di Provinsi Sumatera Selatan," *Disertasi*, Jakarta: Program Doktor Universitas Indonesia, 2003

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa